

KETETAPAN Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020 yang amarnya antara lain menyatakan, "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara dan melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020";
- b. bahwa Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 28 April 2021, yang kemudian hasilnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Halmahera Utara dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
- d. bahwa Pemohon atas nama Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si., Pasangan Calon Nomor Urut 2, permohonan keberatan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi yang diregistrasi dengan Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas dan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan maka sebelum menjatuhkan Putusan Akhir perlu diterbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi tentang penundaan pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Pasal 59 Peraturan Mahkaah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

MENETAPKAN:

Memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021, sampai adanya Putusan Mahkamah terhadap permohonan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 16.27 WIB**, oleh tiga Hakim Konstitusi yaitu Wahiduddin Adams, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara.

KETUA.

ttd.

Aswanto

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.